

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 UUD NRI 1945 Perubahan ketiga tahun 2001 bahwa ayat kedua menjelaskan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan ayat ketiga menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian otonomi daerah dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai

dengan kewenangannya dan berdasarkan pada asas otonom.¹ Pengaturan mengenai pemerintahan daerah juga di implementasikan didalam Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Undang-undang tersebut penyelenggaraan terhadap urusan pemerintah di daerah dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.² Yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
- c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

"Daerah Otonom" yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

¹ Lihat pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"

² Lihat pasal 5 ayat (4) Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan."

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi sesuai dengan amanat yang di delegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerah nya masing-masing sesuai dengan Delegasi dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemerdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakannya prinsip otonomi terutama dalam era otonomi seperti sekarang ini, berarti daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dan harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab.⁴

Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur (elemen) batas wilayah.* Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 12

⁴ HAW.Widjaja, **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2007), h, 133

masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat.

2. *Unsur (elemen) pemerintahan.* Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri.
3. *Unsur masyarakat.* Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang jelas memiliki tradisi, kebiasaan, adat istiadat, yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berfikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk partisipatif budaya masyarakat menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan.

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu menggali sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan. Untuk memenuhi semua itu, pembiayaan pembangunan di daerah dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan yang bersifat tetap dan dapat diandalkan.

Terkait dengan hal itu, tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar sehingga pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menggali sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang

potensial harus diupayakan untuk digali secara baik agar berkontribusi secara maksimal.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.⁵

Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 285 ayat 1 Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁵ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, (Jakarta: Selemba Empat, 2004), hlm.28

huruf b meliputi:

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.

b. transfer antar Daerah terdiri atas:

1. pendapatan bagi hasil; dan
2. bantuan keuangan.⁶

Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka salah satunya adalah perlu ada kebijakan-kebijakan yang mengatur penerimaan daerah yang salah satunya adalah retribusi daerah. Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.⁷ Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :⁸

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan UndangUndang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.

⁶ Ibid., Pasal 285 ayat 1

⁷ Marihot Pahala Siahaan, 2010, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

⁸ Marihot Pahala Siahaan, 2010, Ibid, hlm. 6-7

- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah Daerah. Jadi sangatlah jelas perbedaan antara retribusi dengan pajak. Retribusi ada kontra prestasi bersifat langsung. Sedangkan pajak lebih banyak menekankan kewajiban dan tidak mendapat kontra prestasi seperti pada retribusi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang dimaksud dengan retribusi adalah pemungutan uang oleh pemerintah dan sebagainya sebagai balas jasa.⁹

Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah yang dikembangkan dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor pariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional, dan global.¹⁰

⁹ Peter Salim et al, 1991, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press, Jakarta, h. 127

¹⁰Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, arti local adalah **lo•kal** 1 n ruang yg luas: *sekolah itu terdiri atas tujuh --*; 2 a terjadi (berlaku, ada, dsb) di satu tempat, tidak merata; setempat: *Jawatan*

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hak, kewajiban dan larangan juga harus diperhatikan. Dalam hal ini apakah sudah sesuai dengan fungsi kepariwisataan yang termuat didalam pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berisi mengenai kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan jasmani, intelektual dan juga rohani setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan negara seperti pajak dan retribusi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Serta apakah Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

Jika ditinjau dari segi ekonomi, pariwisata dapat memberikan peranan bagi Daerah dan menjadi sumber pendapatan pajak dan retribusi. Pariwisata merupakan salah satu komoditas, penyumbang pendapatan dan sektor utama yang berpengaruh besar dalam perekonomian masyarakat dunia dalam suatu negara. Segi kerja sama antar Negara, pariwisata akan mempererat hubungan persahabatan antar Negara, dan dari segi kebudayaan, dengan adanya pariwisata maka kebudayaan daerah

Meteorologi dan Geofisika meramalkan bahwa besok akan turun hujan --; 3 a di suatu tempat (tt pembuatan, produksi, tumbuh, hidup, dsb); setempat: kualitas tekstil produksi -- sudah tidak kalah dng produksi luar negeri;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti nasional adalah bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti global adalah secara umum dan keseluruhan; secara bulat; secara garis besar: *memberikan penjelasan secara -- saja;bersangkut paut, mengenai, meliputi seluruh dunia;*

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

dapat diperkenalkan kepada para wisatawan secara khusus dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia secara umum. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki kekayaan alam melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat istiadat, serta agama. Salah satunya di Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah daerah yang terkenal akan daya Tarik wisatanya yaitu Reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan salah satu karya seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi pusat perhatian masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional dan merupakan salah satu karya seni budaya yang memiliki kekuatan yang menjadi identitas budaya nasional. Seni pertunjukan ini merupakan teater rakyat yang biasa dipentaskan dalam acara-acara prosesi di tempat atau arena terbuka. Seni pertunjukan ini sangat terkenal di daerah Ponorogo dan memiliki pengaruh yang kuat bahkan sampai ke luar daerah Jawa Timur. Oleh karena itu, Reog Ponorogo yang memiliki nilai-nilai kultural yang khas dan telah diwariskan secara turun temurun perlu dipelihara dan dilestarikan agar dapat tetap memiliki eksistensi sebagai identitas budaya local maupun nasional.

Festival Nasional Reog Ponorogo dan Festival Reog Mini merupakan acara yang tergabung dalam pelaksanaan acara kebudayaan Grebeg Suro yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Dimana hal tersebut Menjadi daya Tarik wisata yang dapat memberikan pemasukan berupa pendapatan asli daerah melalui sektor penarikan retribusi, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 15 tahun 2011 tentang Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dan juga

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1866/405.08/2017 Tentang Pembentukan Panitia Perayaan Grebeg Suro Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Namun sayangnya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo masih dirasa kurang berkontribusi secara maksimal. Dapat dilihat dari porsinya yaitu 10% dari Pendapatan Asli Daerah sedangkan 90% masih dari pusat berupa dana perimbangan. Itu artinya masih sangat tergantung oleh Pusat. Seharusnya dengan daya Tarik wisata yang sangat berpotensi pemerintah Ponorogo bisa menggali sumber pendapatan dengan menambah intensifikasi penerimaan Retribusi dalam hal Kontribusi Reyog bukan hanya melalui Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini saja, karna dari data yang tersedia penetapan target ditahun 2016-2017 tidak mengalami peningkatan, yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah dalam hal penetapan target yang baik. Perlu adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai parameter keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah.

Tabel. 1

Target Pendapatan Retribusi

Dari Sektor Pariwisata Khususnya Retribusi Tempat Rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini

No	Daya Tarik Wisata	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Festival Nasional Reyog Ponorogo	Rp. 89.000.000,00	Rp. 97.950.000,00	Rp. 97.950.000,00

2	Festival Reyog Mini	Rp. 15.250.000,00	Rp. 17.000.000,00	Rp. 17.000.000,00
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sumber : Data primer diolah 2018

Penetapan target yang baik perlu adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai parameter keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah. Jika dilihat dari penetapan target retribusi pada sektor pariwisata khususnya retribusi tempat rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini selama tiga tahun terakhir maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2016-2017 bahkan tidak menunjukkan adanya peningkatan target. Hal tersebut seharusnya menjadi acuan dinas Pariwisata untuk meningkatkan kinerjanya agar penetapan target dapat direncanakan dan di realisasikan dengan baik sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pada uraian di atas, artinya Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali semua sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya sumber dana yang cukup maka ada kemungkinan suatu daerah tidak dapat menyelenggarakan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang¹²

Pemerintah daerah berkepentingan atas upaya pelestarian kebudayaan daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada leading sektor dinas pariwisata dan Dinas Pendapatan. Maka tentunya pelaksanaan acara ini merupakan upaya meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Ponorogo. Keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata tentu akan membawa dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat terealisasi apabila kinerja dari segala aspek mendukung, maka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo di segala bidang dapat terlaksana dengan baik.

Logikanya, suatu daerah otonom dapat berjalan dengan baik apabila kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan telah memadai, paling tidak dapat membiayai kebutuhan pokok pemerintahan daerah. Blane dan Chakery menegaskan bahwa pemekaran daerah tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah diperkirakan nantinya akan mengalami kesulitan dalam mendorong proses pembangunan dan bahkan sukar dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah secara baik¹³

Agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, khususnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

¹² Josep Riwo Kaho. 2010. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**: Identifikasi Beberapa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada hal 139

¹³ Lihat, Agung Djojosoekarto, dkk. 2008. **Grand Strategi Penataan Daerah Tahun 2025** Bunga Rampai Wacana. Kemitraan Partnership. Hal 26

rakyat, maka dibutuhkan sumber daya yang tersedia secara mencukupi, khususnya sumber daya manusia dan anggaran. Blakely dan Bradshaw telah memformulasikan pembangunan ekonomi daerah merupakan kombinasi antara kapasitas dan sumber daya daerah¹⁴ Ia juga menambahkan bahwa sumber daya utama untuk pembangunan ekonomi daerah terdiri dari material , sumber daya manusia, pasar, manajemen dan uang.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini hendak mengajukan sebuah argumentasi bahwa dari banyaknya daerah otonomi yang gagal merupakan sebuah problematika yang muncul di permukaan, yang merupakan suatu gejala dari sebuah persoalan yang mendasar. Adapun salah satu persoalan yang mendasar adalah bagaimana sebuah daerah otonomi mampu mengelola kapasitas dan sumber daya daerahnya. Kapasitas dan sumber daya daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo yang diharapkan dapat menyumbang pendapatan dalam sektor retribusi dalam sektor Pariwisata khususnya Reyog sebagai kesenian Daerah Asli Ponorogo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena dilihat dari penetapan target yang menunjukkan tidak adanya peningkatan dari tahun 2016-2017 dan kurang maksimalnya kontribusi reyog terhadap Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan uraian dan fenomena yang ada mampu mendorong dilakukannya penelitian berjudul **“KONTRIBUSI REYOG SEBAGAI KESENIAN DAERAH ASLI PONOROGO TERHADAP PENDAPATAN**

¹⁴ Blakely Edward J and Bradshaw Ted K, 2002, **Planning Local Economic Development, Trird Edition**. Thousand Oaks : Sage Publications. Hal 55.

¹⁵ Ibid, hal 173.

**ASLI DAERAH (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dan Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo)”**

B. Orisinalitas

No.	Nama	Fakultas / Universi tas	Judul/Tema	Persamaan	Perbedaan	Tahun
1.	Kharisma Nurfianto	Fakultas Hukum/ Universit as Brawijay a	Pelaksanaan pasal 2huruf (c) peraturan daerah Kota Malang Nomor2 Tentang “Retribusi Jasa Usaha” Terkait dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persamaannya terletak pada pembahasan yaitu mengenai pengembangan dan implementasi terkait retribusi jasa usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya memuat	Perbedaannya terletak pada pokok bahasannya dimana didalam skripsi penulis membhas mengenai pelaksanaan pasal dalam peraturan Daerah Kota Malang terkait dengan retribusi jasa usaha secara umum yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli Derah sedangkan dalam penelitian ini	2012

				mengenai Pariwisata	membahas mengenai bagian daripada retribusi jasa usaha secara khusus yaitu pariwisata dan pengaruh retribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) apakah sesuai dengan target dan bagaimana kontribusinya	
2.	Yuni Aprilia	Fakultas Hukum/ Universit as Brawijay a	Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Terkait dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam Upaya Meningkatkan	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai tempat wisata yang mempunyai tujuan yang sama yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Perbedaannya terletak pada pokok bahasan penulis dimana penulis tersebut membahas Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Terkait dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi sedangkan	2017

			Pendapatan Asli Daerah		dalam penelitian ini membahas mengenai Kontribusi Reyog sebagai kesenian Daerah Asli Ponorogo terhadap Pendapatan Asli Daerah	
3.	Nurchayoh Budiono	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari Sector Pariwisata Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai tempat wisata yang mempunyai tujuan yang sama yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah tertentu	Perbedaannya terletak pada pokok bahasan dimana dalam skripsi tersebut membahas mengenai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari Sector Pariwisata Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Kontribusi Reyog sebagai kesenian	2013

					Daerah Asli Ponorogo terhadap Pendapatan Asli Daerah	
--	--	--	--	--	--	--

C. Rumusan Masalah

Mengingat ada beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka penelitian ini hanya difokuskan pada jenis pungutan sektor pariwisata dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi dan pengaruh Reyog sebagai kesenian Daerah asli Ponorogo terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal Kontribusi Reyog sebagai kesenian Daerah asli di Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Seberapa besar kontribusi dan pengaruh Reyog terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan serta upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal Kontribusi Reyog sebagai kesenian Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum Administrasi Negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan dan serta menjadi acuan terhadap penelitian penelitian sejenis untuk tahap berikutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh semasa perkuliahan. Hasil dari penelitian ini selanjutnya akan disusun dalam suatu bentuk penulisan hukum, kemudian oleh penulis digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan dan memberi masukan serta gambaran mengenai upaya apa saja yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui Kontribusi Reyog sebagai kesenian asli daerah

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, bacaan dan ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara serta memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum Administrasi Negara bidang retribusi sebagai sarana peningkatan Pendapatan Asli Daerah

d. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai kontribusi Retribusi sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk kebaikan masyarakat Ponorogo secara luas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari penulisan, rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Orisinalitas dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan Penelitian yang relevan dengan kajian yang akan di bahas. Aplikasi teori dan konsep dalam bab ini berguna untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik mengenai karakteristik objek penelitian terkait dengan perspektif teori dan konsep yang valid

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pengembangan data dan analisis data penelitian, yang meliputi rasionalitas penelitian, pemilihan objek penelitian, jenis sumber dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Bab ini berisi temuan-temuan dalam lapangan yang menggambarkan fakta fakta untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang dimana hal ini menjawab

mengenai seberapa besar kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah asli Ponorogo terhadap Pendapatan Asli Daerah serta memaparkan kajian mengenai hambatan dan solusi mengenai masalah yang diteliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutupan yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian singkat pembahasan rumusan masalah terkait seberapa besar kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah asli Ponorogo terhadap Pendapatan Asli Daerah pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan solusi atas kendala atau hambatan yang dihadapi dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis